

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.¹ Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Lobster merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya, khususnya nelayan lobster.² Mengacu pada

¹Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019*, Permen Kelautan dan Perikanan NO. 45/PERMEN-KP/2015

² Urqan dan tri wiji nurani, tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster, (Jakarta, Jurnal Albacore volume No 3, 2017), hlm 20

Wiyono, bahwa persepsi nelayan terhadap sumberdaya perikanan merupakan proses pengorganisasian potensi daya yang dimiliki nelayan dalam menafsirkan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan, hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan perikanan lobster yang bertanggungjawab. Pada kenyataannya, sampai saat ini praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster masih marak terjadi.

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat “Law as a tool of social engineering”. Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan penyelundupan baby lobster akan berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik

penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim.

Contoh kasus tindak pidana penyelundupan yang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah penyelundupan bibit lobster, sebagaimana diberitakan bahwa aparat kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jambi atas upaya penggagalan aksi penyeludupan benih lobster dengan kerja sama tim gabungan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur beserta Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Perikanan (SKIPM) Jambi. Penangkapan bermula saat polisi mendapatkan laporan adanya benih lobster yang akan diselundupkan melalui pelabuhan tikus di kawasan Ujung Jabung. Polisi lantas menyelidiki informasi tersebut dan mendapati dua kendaraan yang dicurigai membawa benih lobster di Parit 3 Desa Lambur, Kecamatan Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dua kendaraan yakni Innova BHB1968 dan Pajero BH 1861. Ada 499 kantong plastik berisi benih lobster yang dimasukkan ke dalam 20 boks styrofoam. Masing-masing mobil bermuatan 10 boks. Kedua sopir kini ditahan polisi, sementara kasusnya disidik bersama polisi dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jambi. Polisi masih mendalami asal benih lobster tersebut.

Kasi Pengawasan dan Lalu Lintas (Wasdakim) BKIPM Jambi, Paiman menyatakan, gagalnya upaya penyelundupan benih lobster keluar negeri telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar. Total nilai benih lobster yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp 23,2 miliar.

Benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, lobster berukuran dibawah 200 gram tidak boleh ditangkap supaya terjaga kelestariannya. Pasal yang dilanggar yakni pasal 16 ayat 1 jo pasal 88 UU 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009. Mengingat bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus maka pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jambi. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat diketahui bahwa adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu

tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, diketahui bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia .

Menurut Pasal 1 (Angka) (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) (selanjutnya di sebut Permen KP No. 1 Tahun 2015), yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permen KP No. 56 Tahun 2016) menyebabkan kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster ke luar negeri menjadi dilarang. Meskipun perbuatan menangkap dan mengeluarkan benih lobster sudah tidak diperbolehkan dan sudah diatur dengan jelas beserta pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku, akan tetapi tindakan tersebut masih marak dilakukan.

Seperti contoh pada kasus Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb berikut ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa SABHA MITRA ditelpon Acong (Dpo) melalui Telpon Selurer dimana ACONG mengatakan bahwa dirinya sedang ada bisnis ikan Babylobster yang mana ACONG meminta kepada terdakwa untuk dicarikan tempat persinggahan guna penyegaran baby lobster yang akan dikirim dari lampung ke Singapura melalui Jambi, Bahwa pada hari minggu tanggal 1 september 2019 ACONG menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa ada orang suruhannya yang bernama JONNY yang akan Kejambi guna

mengawasi kegiatan penyegaran baby lobster tersebut, kemudian setelah bertemu dengan JONNY terdakwa disuruh untuk mencari pekerja guna membantu pemindahan baby lobster tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi UJANG, saksi FAJAR, LIZARO ZEGA, saksi ROBERT, serta SAKSI RYAN HIDAYAT, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil yang menurunkan kotak Styrofoam berisikan Baby lobster kemudian saksi JONNY mulai menghitung jumlah baby lobster yang diterima dimana 1 (satu) mobil berisikan 13 (tiga belas) kotak styrofoam sementara 1 (satu) mobil lagi berisikan 14 (empat belas) kotak Styrofoam , selanjutnya saksi RIYAN dan Saksi UJANG membuka Kotak Styrofoam tersebut dan memisahkan babylobster yang masih hidup dan baby lobster yang sudah mati lalu baby lobster yang masih hidup tersebut dimasukan kedalam tolpes yang sudah dibolongi dan disimpan kedalam kolam di ruang tengah yang sudah dialiri oleh oksigen, sementara saksi FAJAR dan saksi LIZARO ZEGA bertugas memindahkan baby lobster yang lemas kedalam kolam yang berada didalam kamar dikarenakan kolam didalam kamar oksigennya lebih kencang dan apabila babylobster tersebut sudah segar maka baby lobster tersebut dipindahkan lagi kedalam kolam yang berada di ruang tamu. Sementara saksi ROBERT tugasnya membuka kotak Stayrofoam dan menyerahkannya ke Riyan dan ujang yang menyortir baby lobster tersebut, Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah 27 (dua puluh tujuh) kotak baby Lobster tersebut diturunkan dan dipindahkan kedalam kolam penampungan, ACONG menghubungi terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengepak kembali

sebanyak 14 (empat) belas kotak Stayfroam yang berisikan Baby lobster kemudian setelah para pekerja mengepak kembali baby lobster kedalam Kotak Stayfroam tersebut sekira pukul 19.00 Wib 14(empat belas) kotak stayfroam yang berisikan baby lobster tersebut dibawah dengan menggunakan mobil menuju batam tujuan Singapura. Berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3September 2019 benih lobster 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) benih babylobster dengan jenis pasir sebanyak 147.200 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) dan jenis Mutiara sebanyak 14.600 (empat belas ribu enam ratus), telah dilepas liarkankan diperairan laut sekitar pulau ujung pariaman Propinsi Sumbar sebanyak 168.400 (seratus enam puluh delapan empat ratus) ekor, dan sebanyak 400 (empat ratus) ekor dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan para terdakwa adalah senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik menganalisa proses pemidanaan dalam Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia , dalam skripsi yang berjudul : “Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb)”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dilakukan penulis secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah

wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang Upaya Penyidikan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif³

³ Upaya Penanggulangan Kejahatan <http://raypratama.blogspot.com>. (Diakses pada 1 Januari 2021).

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut J. Bauman adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

3. PENYELUDUPAN

Penyeludupan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan atau pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang pajak perihal atau perbuatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang perpajakan⁴

4. Benih Lobster

Benih secara umum adalah istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasar ini berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil akhirnya (dewasa).

⁴ www.KBBI.com diakses pada 1 Januari 2021

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pidana

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.⁵

Adapun teori pidana yang digunakan adalah teori-teori hukum pidana yang dikaitkan dengan tujuan pidana. Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁶

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan membenarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergeldding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (leer net vergelden penderitaan dibalas dengan penderitaan).

⁵ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jakarta, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 74.

⁶ *Ibid.* hlm. 75-76.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori relatif membenarkan pemidanaan berdasarkan kepada tujuannya, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. penjatuhan pidana harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana supaya tidak mengulangi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan narapidana kembali menjadi orang baik dan bisa diterima oleh masyarakat lagi. Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

4. Teori Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai politik kriminal yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷ Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁸

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tujuan kebijakan sosial.⁹

Adapun strategi kebijakan penanggulangan pidana dan pencegahan kejahatan menurut kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa garis besarnya sebagai berikut:

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 3.

⁸*Ibid.*

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm. 77.

- a. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematis.
- c. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.¹⁰

Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana tersebut terdapat dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Upaya Penal (Hukum Pidana)

Menurut Barda Nawawi Arief “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana”. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi berupa pidana, pencegahan serta perlindungan sosial.¹¹

2. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Upaya ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya penyebab kejahatan. Upaya ini

¹⁰*Ibid*, hlm. 82-83.

¹¹Indah Nurfitri, *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung*, (Lampung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 3 Nomor 3, 2015), hlm. 7.

meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian *yuridis Normatif*, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penulis menggambarkan dan memaparkan tentang upaya non penal dan penal dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini pendekatan kasus, Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari putusan hakim atau yurisprudensi dengan melihat penormaan hukum (pertimbangan hukumnya), sehingga menjadi bahan masukan bagi penjelasan sistem hukum tertentu, digunakan untuk studi kajian yurisprudensi. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka

¹²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui putusan kasus yang terjadi di Kota Jambi.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari kepustakaan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan proposal ini. Adapun undang – undang yang terkait yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa dari buku-buku, literatur-literatur, ataupun bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan proposal ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu mempelajari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dari data yang telah diperoleh yaitu baik data primer maupun data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab, dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari proposal ini. Semua bagian dari proposal ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Permasalahan pada bab ini menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II : TINJAUAN UMUM

Bab kedua ini yaitu Tinjauan Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi.

Bab III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga membahas penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana penyelundupan benih lobster di Kota Jambi berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb

Bab IV : PENUTUP

Bab keempat yang merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.